

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TABALONG NO. 8 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan pendirian bangunan di Kabupaten Tabalong untuk tercapai keserasian dan tertibnya bangunan perlu adanya izin mendirikan bangunan. Tarif retribusi yang telah ditetapkan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 32 Tahun 2010; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991; 13. Perda Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2004; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, obyek, dan subyek retribusi;
 3. Golongan retribusi;
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 5. Prinsip yang dianut dalam penetapan Struktur dan besarnya retribusi;
 6. Struktur dan besarnya retribusi;
 7. Ketentuan Pendirian Bangunan;
 8. Masa Retribusi;
 9. Wilayah pemungutan;
 10. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran;
 11. Sanksi administrasi;
 12. Tata cara penagihan;
 13. Kadaluarsa;
 14. Insentif Pemungutan;
 15. Penyidikan;
 16. Ketentuan pidana;
 17. Insentif pemungutan;
 18. Ketentuan peralihan;
 19. Ketentuan penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2011.

CATATAN : -